

**PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI - KABUPATEN KENDAL
2024**

NOMOR 942 TAHUN 2024, 6 HLM.

**PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan Maskot Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kendal Tahun 2024. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati , dan/atau walikota dan wakil walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media kreatif yang salah satunya yaitu seni digital. untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas branding Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan Maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PKPU No. 12 tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 2 tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Penetapan maskot Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kendal Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Mei 2024.
- Lamp.: 3 (tiga) hlm.